

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM WAJA (PEMUTUS
HUBUNGAN PERKAWINAN) PADA MASYARAKAT ADAT TUKUPARA DESA SOBO
II KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



OLEH:

ANTONIUS RIVALDO DOLU

51119106

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2024


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM WAJA (PEMUTUS
HUBUNGAN PERKAWINAN) PADA MASYARAKAT ADAT TUKUPARA DESA SOBO
2 KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

PELAKSANA PENELITIAN : ANTONIUS RIVALDO DOLU
NOMOR REGISTRASI : 51119106
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H., M.H


MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr MARIA THERESIA GEME, S.H., M.H
NIDN: 0828016101

PEMBIMBING II



BENEDIKTUS PETER LAY, S.H., M. Hum
NIDN: 0812096801

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSIUS SAMARA S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Antonius Rivaldo Dolu

NIM : 51119106

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM WAJA (PEMUTUS HUBUNGAN PERKAWINAN) PADA MASYARAKAT ADAT TUKUPARA DESA SOBO 2 KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Mei 2024
Pembuat Pernyataan



Antonius Rivaldo Dolu

MOTTO

**“DOA SEORANG IBU TIDAK PERNAH GAGAL SEBAB TUHAN TIDAK PERNAH
MENUNDA UNTUK MENGABULKANYA”**

PERSEMBAHAN

1. Allah Triunggal Maha Kudus atas kemurahan dan bimbingan dalam kehidupan penulis;
2. Bunda Maria yang Maha Baik atas segala pertolongan dalam kehidupan penulis;
3. Orang tua tercinta Bapak Hendrikus Balu dan Mama Genoveva Moi tersayang, yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis, selalu memberikan perhatian, kepedulian serta kasih sayang yang sangat berlimpah kepada penulis, selalu memberi nasihat dan terus mendukung penulis. Hingga membiayai penulis dengan penuh semangat dan tanggung jawab;
4. Kakak dan adik tersayang, kaka Irna Nay, adik Rino Bawa, adik Aldi Rade, Erik Ruba dan adik Edwar Neto. Yang selalu mendoakan, menolong dan membantu penulis;
5. Almahrum Opa Rafael Dolu dan Almahrum Oma Yosefina Lowa;
6. Kaka Us Wou, Kaka Tris Missi, Kaka Marlin Atu, Kaka Piter Nua;

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM WAJA (PEMUTUS HUBUNGAN PERKAWINAN) PADA MASYARAKAT ADAT TUKUPARA DESA SOBO II KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ada banyak pihak yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan Syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Pater. Dr.Philipus Tule,SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira;
2. Bapak Finsensius Samara,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
3. Ibu Dr. Maria Theresia Geme. SH.MH, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, selaku pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Benediktus Lay, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Wydia Mandira Kupang. Selaku pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Ernesta Uba Wohon,SH.,M.Hum selaku pembahas dan juga dosen Penilai II yang telah memberikan masukan dalam proses penyempurnaan tulisan ini;

6. Bapak Dr Yustinus Pedo,SH., M.Hum selaku Dosen Penilai I yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini;
7. Bruder Yohanes Arman, SVD, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
8. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.H selaku Sekertaris program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
9. Ibu Dwityas Witarti Rabawati,SH.,M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah;
10. Bapak Ibu Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
11. Bapa Hendrikus Balu dan Mama Genoveva Moi, Kaka Irna Nay, adik Rino Bawa, adik Aldi Rade, adik Erik Ruba dan adik Edwar Neto dan seluruh anggota keluarga dari Sa'o Soli Molo yang telah mendukung dan mendoakan serta memberi motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-Sahabat Rinto Tue, Akry Lakus, Grand Malo, Karlos Bilo, Fyan Dede, Roi Kila Heru say, Nardo Ulu, Olan Luli, Riki Cowang, Stenli Gay;
13. Rekan-rekan Orang Muda Katolik Santo Josef Bajawa;
14. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Angkatan 2019;
15. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 28 April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.2.1 Teori Pluralisme Hukum.....	6
2.2.2 Teori <i>The Living Law</i>.....	8
2.2 Landasan Konsep	11
2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.....	11
2.2.2 Perkawinan.....	12
2.2.3 Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	13
2.2.4 <i>Waja</i>.....	14
2.2.5 Masyarakat Hukum Adat	20
2.3 Alur Berpikir.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	23
3.2.1 Metode Pendekatan Sosiologis Yuridis.....	23
3.2.2 Pendekatan Konseptual.....	24
3.3 Aspek-aspek yang diteliti	24
3.4 Lokasi Penelitian.....	25
3.5 Populasi dan Sampel dan Responden	26
3.5.1 Populasi.....	26
3.5.2 Sampel.....	26
3.5.3 Responden.....	26
3.6 Jenis dan Sumber Data	27
3.6.1 Data Primer	27
3.6.2 Data Sekunder.....	27
3.7 Teknik pengumpulan Data	28
3.7.1 Wawancara.....	28
3.7.2 Observasi	28
3.8 Metode Pengolahan Data	28
3.9 Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Data Sekunder.....	30

4.1.2	Data Primer	32
4.2	PEMBAHASAN.....	42
4.2.1	Praktek <i>Waja</i> dalam Masyarakat Adat Tukupara, Desa Sobo II dan Sebab-Sebab Terjadinya <i>Waja</i>	42
4.2.2	Proses Penyelesaian Kasus <i>Waja</i> pada Masyarakat Adat Tukupara, Desa Sobo II, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada	44
4.2.3	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam <i>Waja</i> pada Masyarakat Hukum Adat Tukupara, Desa Sobo II, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur	47
5.1	Kesimpulan.....	55
5.2	Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	57

ABSTRAK

Salah satu hukum adat yang masih berlaku di dalam masyarakat khususnya di dalam masyarakat adat Tukupara, Desa Sobo II, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan istilah *waja*. *Waja* sendiri adalah proses penyelesaian pemutus hubungan perkawinan, ada beberapa konsep dalam *waja* yaitu cerai adat, melanggar norma adat, dan juga ada yang dikenal dengan konsep *anafaipunu* (laki-laki yang telah menghamili perempuan dan tidak mau bertanggungjawab)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sumber data yakni data primer melalui penelitian secara langsung dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung di lokasi penelitian dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini diketahui proses *waja* yang dilakukan di zaman sekarang sudah sangat jauh melenceng dari apa yang dimaksudkan, di mana *waja* di buat dengan maksud yang baik yang berdasarkan sejarahnya untuk melindungi pihak perempuan dari tindakan semena-mena terhadap mereka dan juga memberikan hak-hak dari kaum perempuan tersebut. Berdasarkan adat istiadat di mana dalam *waja* terdapat kebiasaan jika pihak laki-laki melakukan *waja* maka wajib hukumnya pihak laki-laki memberikan 2 ekor kuda yang dengan maksud 1 ekor kuda sebagai *polu ana* (untuk membiayai kehidupan dari anak tersebut semasa hidupnya) dan 1 ekor kuda lagi sebagai *polu ine* (untuk membiayai kehidupan perempuan yang telah di *waja*) namun zaman sekarang 2 ekor kuda itu bukan diberikan pada kaum perempuan untuk memenuhi haknya melainkan diberikan kepada *ema nara* (sodara laki-laki dari pihak perempuan).

Kesimpulan dan saran konsep dasar perlindungan terhadap perempuan dalam *waja* itu sendiri terdapat pada sejarahnya yang di mana dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan memberikan hak-haknya, dengan masuknya agama Katolik di Kabupaten Ngada maka gereja melarang para *mosalaki* memiliki istri lebih dari satu maka para *mosalaki* yang memiliki istri lebih dari satu harus menceraikan istrinya, maka dari larangan yang diberikan oleh gereja maka para tetua adat pada masa itu maka munculah konsep *waja* yang dimana dimaksudkan walaupun sudah diceraikan perempuan harus mendapatkan perlindungan dan juga mendapatkan hak-haknya dan juga bentuk-bentuk dari perlindungan perempuan yang didapatkan dalam proses *waja* tersebut antara lain adalah pemulihan nama baik dengan melakukan seremonial adat dan juga sanksi adat yang dimana dalam sanksi adat tersebut terdapat denda adat yang di berikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Saran dari penulis, 1) Bagi seluruh masyarakat Tukupara, Desa Sobo II agar taat dan tetap mejunjung tinggi eksistensi norma adat serta tradisi kebudayaan dan juga harus memberikan pemahaman sedini mungkin tentang adat istiadat terutama dalam *waja* yang telah lama dianut serta diwariskan oleh nenek moyang dari jaman dahulu. Hal ini agar kebudayaan yang ada tidak mengalami kepunahan serta tetap dilestarikan bagi generasi yang akan datang; 2) Bagi para pelaku dalam proses *waja* agar tunduk pada sanksi adat sebagaimana berlaku di Tukupara, Desa Sobo II, hal ini guna adanya efek jera bagi seluruh masyarakat untuk tidak melanggar aturan adat yang berlaku, 3) Bagi Pemangku adat dan aparat desa perlu segera untuk melahirkan aturan hukum di dalam Peraturan Desa (Perdes) agar pihak perempuan yang paling dirugikan dalam proses *waja* ini mendapatkan perlindungan dan juga dapat mengambil hak-haknya, sehingga nilai kebudayaan tetap sakral dan tetap dilestarikan.

Kata kunci; perlindungan hukum, perempuan, waja